# ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA *EVENT* ORGANIZER SEBAGAI UPAYA DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. DHARMAVOILA INDONESIA PRAKARSA

# ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi



Oleh:

FARAH AMANDA 2011310597

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2016

# PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama

: Farah Amanda

Tempat, Tanggal Lahir

: Malang, 21 Malang 1992

N.I.M

: 2011310597

Jurusan

: Akuntansi

Progam Pendidikan

: Strata I

Konsentrasi

: Akuntansi Perpajakan

Judul

: Analisis Aspek Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Event Organizer Sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal: 03 MEI 2016

(Dr. Nanang Shonhdaji, S.E., Ak., M.Si., CA)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanogal:...

(Dr.Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., QIA

# ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA *EVENT*ORGANIZER SEBAGAI UPAYA DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. DHARMAVOILA INDONESIA PRAKARSA

# Farah Amanda 2011310597 STIE Perbanas Surabaya

Email : <u>faramandaja@yahoo.com</u>

### NanangShonhadji

STIE Perbanas Surabaya

<u>Email: nanang@perbanas.ac.id</u>

Jl. NgindenSemolo 34-36 Surabaya

#### **ABSTRACT**

The study was conducted at PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. The purpose of the study to analyze the income tax article 21 and income tax article 23 over event organizer services as an effort to fulfillment of an obligation taxation in PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Of research is espected to know information about company to fulfillment of an obligation taxation in accordance with the prevailig taxation. This research used the qualitative descriptive with methods a case study that is the state of explain the problems in the compay that is both a fact and recovery company data. The result of this research is in of calculating income tax article 21 and income tax article 23 in PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsawere appropriate to the provisions tax apply, because if it is seen from a comparison done by PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. At income tax article 21, PT. DharmavoilaIndonesia Prakarsa directly cut salary in the end of the tax to be paid. At income tax article 23, cutting, and recording accounting is in line the provisions of taxation prevailing.

Keyword: PPh 21, PPh 23, event organizer

#### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuK keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia tingkat kepatuhan bagi Pajak dalam memenuhi Wajib kewajiban pajaknya tinggi dibandingkan pada sektor pertumbuhan usaha di Indonesia kebijakan fiskalnya. Namun tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat rendah.

Berdasarkan peraturan umum undang-undang mengenai jasa event diatur oleh organizer yang Pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidangjasa event organizer yaitu PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dengan alasan dan pertimbangan begitu menjanjikan dan bisnis memiliki peluang besar di masa seperti sekarang dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan individualisme sehingga sangat dibutuhkan bantuan sebuah event organizer untuk menangani segala kebutuhan dan dalam rangka penyelenggaraan acara tertentu seperti ulangtahun, live music. pernikahan, maupun acara lainlainnya.

Perusahaan jasa sering dikaitkan dengan reputasi perusahaan disamping jasa atau produknya sendiri, Zeithaml (1998) mengemukakan kualitas yang

# RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

#### Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, Pajak

dirasakan dari suatu produk atau jasa erat hubungannya dengan reputasi yang diasosiasikan dengan nama brand tertentu, berarti memang benar adanya kualitas yang diterima dari sebuah produk atau jasa memiliki keterkaitan dengan reputasi perusahaan.

Perusahaan jasa juga semakin menyadari peran konsumen sangat penting dan menentukan masa depan perusahaan mereka. Oleh karena itu perusahaan jasa seperti Event Organizer harus mengetahui bahwa konsumen memiliki setiap pandangan atau persepsi yang berbeda mengenai jasa yang ditawarkan.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bernama PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa yang bergerak di bidang jasa yang menangani berbagai macam event, diantaranya yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Sygenta Indonesia, PT. Bank ANZ Indonesia Tbk, PT. Huawei Tech Investment, PT. Semen PT. Telkomsel, PT. Indonesia, Hellomotion Korpora Indah, PT. Tupperware Indonesia, PT. Ford PT. Fortune Motor Indonesia, Pramana Rancang, PT. Univenus, dll. Perusahaan ini berlokasi di Surabaya. Penulis mengambil judul penelitian, "Analisis Aspek vaitu **Pajak** Penghasilan Atas Usaha Jasa Event Organizer Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa."

merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang membayar pengeluaran umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani dari Wikipedia, Pajak adalah masyarakat kepada negara iuran dipaksakan) yang dapat (yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi langsung kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaranuntuk pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pengeluaran Pemerintah.

Unsur - unsur pajak adalah sebagai berikut:

- Iuran atau Pungutan
  Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.
- Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang satu karakteristik Salah pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebakan karena hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam. jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut menentukan dan serta menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen

- atau Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3. Pajak dapat dipaksakan
  Fiskus mendapat wewenang
  dari undang-undang untuk
  memaksa WP supaya
  mematuhi melaksanakan
  kewajiban perpajakannya.
- Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.
- 5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah

dipergunakan Pajak untuk pengeluaran membiayai umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus. Yang dibayar haruslah sudah pasti, terutama mengenai subjek, objek, besar, dan waktunya.

#### Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak yang sudah dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari mana pun, dan Subjek Pajak tersebutlah yang masuk dalam sebutan Wajib Pajak (WP).

### Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi dari SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

# **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayara pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan. Fungsi dari SPT adalah (1) Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. (2) Laporan pemenuhan pembayaran tentang pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. (3) Laporan pembayaran pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain. (4) Merupakan penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

No	SPT	Batas Waktu	Batas Waktu Pelaporan	
16.	/	Penyetoran	m. refinels 3 <sup>th</sup>	
1	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan	Tanggal 20 bulan berikut	
- 1	7.79	berikut	-43	
2	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan	Tanggal 20 bulan berikut	
The same	7.7.1	berikut		
3	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan	Tanggal 20 bulan berikut	
		berikut	- 111	
4	PPh Pasal 22, PPN &	1 (satu) hari setelah	7 (tujuh) hari setelah	
	PPnBM oleh Bea Cukai	dipungut	pembayaran	
5	PPh Pasal 22-	Hari yang sama saat	Tanggal 14 bulan berikut	
	Bendaharawan	penyerahan barang		
6	PPh Pasal 22- Pertamina	Sebelum Delivery Order		
100		dibayar		
7	PPh Pasal 22- Pemungut	Tanggal 10 bulan	Tanggal 20 bulan berikut	
	tertentu	berikut	9 1	
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan	Tanggal 20 bulan berikut	
		berikut		
9	PPN dan PPnBM- PKP	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut	
10	PPN dan PPnBM-	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut	
	Bendahara			
11	PPN dan PPnBM- Pemungut	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut	

NO	SPT Tahunan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh WP Badan	Sebelum SPT Tahunan dilaporkan	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun
			pajak
2	PPh WP Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan	Paling lama 3 (tiga) bulan
		dilaporkan	setelah akhir tahun pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejenak	The second second
		tanggal diterimanya SPT	
4	BPHTB	Dilunasi pada saat	
- 40	~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	terjadinya perolehan hak	19.
1	114.	atas tanah dan bangunan	//

# Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honoranium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan Subyek Pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Tidak semua PPh Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada obyek penghasilan vang harus dipotong PPh Pasal 21 final. Pemotong adalah WP orang pribadi atau WP badan, termasuk BUT, kegiatan penyelenggara yang pembayaran imbalan melakukan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi

6. serta lembaga lainnya yang menyelenggara kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan

#### Pajak Penghasilan Pasal 23

sehubungan dengan pekerjaan atau pelaksana kegiatan, meliputi:

- 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
- 2. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia,

PemerintahDaerah, dll;


- 3. Dana pensiun, badan penyelengara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan international, perkumpulan, orang pribadi dalam bentuk apapun kepada WP orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh Final. Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut di atas memiliki sandaran hukum yakni Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga disebut PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 adalah seluruh pihak yang meberikan atau mebyarakan pajak penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal Pemotong PPh Pasal 23 meliputi:

- 1. Badan, Lembaga, atau Instansi Pemerintah;
- 2. WP badan dalam negeri;
- 3. Penyelenggarakan kegiatan;
- 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- 6. WP Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-50/PJ/1994 tanggal 27 Desember tentang Penunjukkan WP 1994 Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal pembayaran berupa sewa adalah:

- 1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat, Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akte Tanah tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaaan bebas;
- 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.



#### METODE PENELITIAN

#### **Rancangan Penelitian**

Rancangan pada penelitian adalah analisis aspek Pajak Penghasilan atas usaha jasa event organizer sebagai pemenuhan kewajiban upaya perpajakan pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa vang menekankan pada kejadian-kejadian yang ada di perusahaan. Penulis ingin menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai aspek pajak penghasilan atas usaha jasa event organizer yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.

#### **Batasan Penelitian**

Batasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menerapkan akuntansi Pajak Penghasilan atas usaha jasa event organizer terbatas hanya pada laporan keuangan 2014 dan buktibukti lain pada tahun 2014 saja. Pada Pajak Penghasilan Pajak 21 hanya meneliti pegawai tetanya saja. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini tidak meluas atau menyimpang dari materi pokoknya.

#### Jenis Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi data-data akuntansi dan pencatatannya serta data-data perpajakannya yang merupakan obyek penelitian. Data-data tersebut antara lain vaitu

- dengan pihak wawancara perusahaan.
- 2. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder penelitian, yaitu berupa data yang diperoleh dokumendari dokumen perusahaan seperti sejarah, struktur organisasi dan bukti-bukti pajak penghasilan serta literatur.

# Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian digunakan adalah:

- Studi Kepustakaan bertujuan 1. untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca literatur, seperti buku, dan catatan perkuliahan dan sumber infomasi lainnya media elektronik seperti seperti situs internet yang memiliki relevan dan dengan hubungan pembahasan yang dilakukan. Penelitian Lapangan yang
- dilakukan dalam penelitian ini berupa:
  - Dokumenter

adalah Dokumenter suatu teknik pengumpulan data yang mendukung permasalahan dengan jalan menyalin laporan-laporan, catatan-catatan serta formulir yang dimiliki perusahaan, khususnya berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah, struktur organisasi dan bukti-bukti pajak penghasilan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah manajer dan staf keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

# HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Perusahaan

PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa merupakan sebuah agency berkembang komunikasi yang dengan cepat di bidang advertising, event, public relations, digital, dan social media tengah melakukan transformasi bisnis secara total dan terintegrasi. Fokus layanan perusahaan ini adalah pada Brand Ac. Setelah 5 tahun perjalanan bisnis, beberapa perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Ekonomi, HSBC. Bank Mutiara, Garuda Indonesia, Kalbe, Unilever, Nestle, Combiphar, Semen Indonesia, HM Sampoerna, Putra Sampoerna Foundation, Pertamina, Telkomsel, Indosat, ANZ, Prudential, Enterpose Asia, Dji Sam Soe, Magnum Blue, Agua, Huawei, Schindir, APP. Intiland, **BPD** Bali, Sygenta, Sharetea, Tupperware, Orange TV, Unicharm, DuPont, Mamy Poko, Loreal Khiels, Piero, Specs, MNC

Adapun teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan melalui dokumentasi data pada perusahaan.
- Menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Menganalisis perhitungan
   Pajak Penghasilan Pasal 21
   dan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 4. Menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Insurance, serta perusahaan lainnya kepada Perusahaan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.

#### Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Dharmavoila Indonesia perusahaan merupakan yang bergerak di bidang jasa (event organizer) yang memiliki 15 tersebut karyawan. Karyawan termasuk karyawan tetap di perusahaan PT. Dharmavoila Prakarsa. Indonesia untuk imbalan memberikan kepada karyawan-karyawan seperti memberi gaji, tunjangan, dan uang lembur bagi karyawan tiap bulannya. Pada 2014, jumlah tahun pegawai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata-rata pegawai tetap di PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa telah memiliki NPWP tetapi ada 1 (satu) orang pegawai yang tidak memiliki NPWP. Ini menuniukkan bahwa PT. Dharmavoila Indonesia belum mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang ada.

# Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dibantu oleh bendahara dan direktur. Perusahaan menyesuaikan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terutang PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa pada tahun 2014 atas perhitungan dari 15 karyawan tetap. Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut.

Contoh perhitungan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tiap bulan di tahun 2014 yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa adalah sebagai berikut:

Uang Transport Uang Kesehatan	Rp 9.540.000 Rp 488.400 Rp 2.804.496 Rp (595.296)
Uang Kesehatan	Rp 2.804.496
Drami Aguranci Vamatian	Rp (595.296)
Fielin Asuransi Kemanan	
Tunjangan Pajak	L-487 J
Gaji Bruto R	Rp 12.237.600
Potongan-Potongan	/
Biaya Jabatan 5%	Rp 611.880
Iuran Pensiun	
Total Potongan	Rp 611.880
Penghasilan Neto R	Rp 11.625.720
Penghasilan Neto Setahun Rr	139.508.640
Total PTKP (TK/0)	Rp 2.4300.000
PKP Per Tahun Rp	115.208.640
PPh Pasal 21 Per Tahun R	Rp 12.281.296
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 1.023.441
PPh Pasal 21 DTP	
PPh Pasal 21 Dipotong	Rp 1.023.441

Sumber: PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, data telah diolah

# Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 PT. PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan dimana tiap-tiap penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

No	Nama Bulan	Jumlah pegawai tetap	Jumlah pajak yangdibayar
1	Januari	15	Rp 8.285.148
2	Februari	15	Rp 8.285.148
3	Maret	15	Rp 8.285.148
4	April	15	Rp 8.285.148
5	Mei	15	Rp 8.285.148
6	Juni	15	Rp 8.285.148
7	- Juli	15	Rp 8.285.148
8	Agustus	15	Rp 8.285.148
9	September	15	Rp 8.285.148
10	Oktober	15	Rp 8.285.148
11	November	15	Rp 8.285.148
12	Desember	15	Rp 8.285.148

Sumber: PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, data telah diolah

#### Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23

Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa pada saat adanya kegiatan/proyek transaksi-transaksi dan terjadinya selama berlangsungnya melakukan kegiatan/proyek. Saat pemotongan PPh Pasal 23, PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa membuat rekapitulasi atas nilai yang diperolehnya. Perusahaan langsung melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% pada sewa jasa event organizer.

Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki tata cara saat penyetoran PPh Pasal 23:

- 1. Pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
- 2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan

- takwim disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan hari kerja berikutnya.
- 3. Menerima SSP lembar kerja ke 1 dan ke 3 dari Bank/Kantor Pos. Pada penyetoran PPh Pasal 23, Perusahaan melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Dalam penelitian ini, mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh Dharmavoila PT. Indonesia Prakarsa dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bulan	Penyetoran	Pelaporan
Januari	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Februari	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Maret	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
April	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Mei	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Juni	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Juli	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Agustus	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
September	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Oktober	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
November	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat
Desember	Tidak Terlambat	Tidak Terlambat

Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 melakukan pelaporan setelah perusahaan menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan satu bulan kemudian selama melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke bank persepsi. Setelah melalukan penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 23 perusahaan mengisi dengan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dengan ditandatangani oleh direktur perusahaan yang dilampiri dengan lembar ke 3 SSP bukti setoran PPh Pasal 23, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke 2 bukti pemotongan. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya.

# Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian Dharmavoila Indonesia ini, PT. Prakarsa dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kewajiban perpajakan. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dalam sistem penggajian untuk

pegawai tetap telah mengikuti sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21, sistem gajiannya di lakukan setiap bulan. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, saat pemotongan Pajak Penghasilan PT. Dharmavoila Pasal 23 di Indonesia Prakarsa langsung melakukan pemotongan sebesar 2% dari sewa jasa event oerganizer. Saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan menyetorkan kantor pajak dengan tepat waktu.

# KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis aspek Pajak Penghasilan. Sampel dari penelitian Dharmavoila adalah PT. Indonesia Prakarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 atas usaha jasa event organizer sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Jenis penelitian penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus

pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Dharmavoila Indonesia telah Prakarsa sesuai peraturan perpajakan yang berlaku., karena diliat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Dharmavoila Indonesia Prakarsa langsung melakukan pemotongan sebesar 2% dari sewa jasa event oerganizer. Saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan menyetorkan ke kantor pajak dengan tepat waktu.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya (1) Terbatasnya data terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu rekap gaji pegawai yang merupakan data yang tidak dipublikasikan penuh oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. (2) Terbatasnya data pada tahun 2014 yang terlambat diberikan karena data yang diperlukan masih dibawa oleh klien.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saransaran untuk peneliti selanjutnya yaitu (1) untuk peneliti selanjutnya dapat memggunakan jenis perusahaan lain. Misalnya perusahaan dibidang jasa lainnya seperti jasa pemasangan iklan atau jasa taxi. (2) untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan

ruang lingkup penelitian dari PPh 21 dan PPh 23 saja tetap ditambahkan PPN. (3) untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode waktunya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahlisia , S. M. 2013. "Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri". Jurnal Akuntansi. Vol
- Aida, C. R. 2012. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Indika Kreasindo Event Organizer Pekanbaru.
- Dian, Anggraini. 2013. "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudra)".
- Djuanda, H. G. 2003. Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hendra, S. S. 2013. Penerapan
  Akuntansi Pajak
  Penghasilan Pasal 23 Pada
  PT. Golden Mitra Inti
  Perkasa.
- Irawan, A. 2012. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Karakteristik Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behaviors Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Mediator Pada

Event Organizer Di Surabaya.

Masdiasmo. 1992. *Perpajakan Edisi* 2. Yogyakarta: Andi Offset.

Priantara, D. 2010. *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Mitra Wacana Media.

Resmi, S. 2011. *Perpajakan. Buku 6 Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia
: Pembahasan Sesuai
dengan Ketentuan
Perundang-Undangan
Perpajakan dan Aturan
Pelaksanaan Perpajakan.
Jakarta: Salemba Empat.
ISBN 978-979-691-392-3.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba
Empat: Jakarta.